

Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik

Agung Fakhruzy

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: agungfakhruzy@gmail.com

Abstrak

Undang-undang tentang pemilu disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan harapan dan keinginan semua warga negara. Adalah pelanggaran terhadap hak politik warga apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang diharapkan rakyat, baik dari sisi proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara. Dalam kenyataannya, seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diulas bagaimana mendobrak sandera partai terhadap kuasa rakyat, yakni dengan mereposisi peran dan fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik, mengaudit dana partai secara lebih efektif, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi Partai Politik yang membiarkan kadernya melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Sandera Partai Politik

Abstract

In the electoral law, that general election is an instrument to implementing a public sovereignty. It's held directly, freely, confidentially, honestly and fairly in Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, in order to guarantee the rights of citizens, the government must guarantee the implementation of general elections in accordance with the wishes and desires of all citizens. It is a violation of the political rights of citizens if the government does not guarantee the implementation of elections as expected by the people, both in terms of process and results after the general election be held. In reality, there are hostages political party against the power of the people (people's sovereignty) in every holding of general elections and regional head elections in this country. Therefore, this paper discusses how to break party hostages against people's power, namely by repositioning the role and function of political parties as political education institutions, auditing party funds more effectively, and giving stricter sanctions for political parties act against the law.

Keywords: People's Sovereignty, General Election, Party Hostage

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan sendi yang paling utama. Sesuai dengan maknanya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Adapun instrumen yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, diantaranya adalah melalui kegiatan pemilihan umum (Fahmi, 2012). Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu); yakni UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil. Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan harapan dan keinginan semua warga negara (Mahfud MD, 1999). Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat -di mana rakyatlah yang berdaulat-, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang diharapkan rakyat, baik proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara.

Jika kita cermati, pasca reformasi dengan terbukanya kran kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul yang sebelumnya pernah terbelenggu oleh rezim orde baru,

kualitas hasil pemilihan umum yang diharapkan tidak selalu senergis dengan impian rakyat. Kendati pemilihan umum telah diikuti oleh banyak partai politik (*multi party*) yang semestinya merupakan manifestasi dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang sangat plural, kualitas hasil dari setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah cenderung menghasilkan sosok pemimpin atau anggota dewan perwakilan rakyat yang tidak paham atau mengerti dengan kepentingan rakyat yang memilih.

Sebagai suatu contoh; kasus kebijakan impor garam dan beras yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Di tengah petani garam Madura bersusah payah memperjuangkan kualitas garam yang dihasilkan demi meningkatkan pendapatannya, ternyata ditemukan garam impor masuk ke PT. Garam di Madura. Contoh tersebut adalah bagian dari fakta, -disamping fakta-fakta yang lain, semisal kasus korupsi dan lain sebagainya, di daerah lain pula- yang mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang sangat bermasalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat di negeri kita. Bisa jadi dari segi system dan mekanisme penyelenggaraan, maupun dari sisi partai politik sebagai peserta yang mewakili rakyat. Dalam tulisan ini penulis berfokus pada kajian partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Berdasar pada hipotesa sementara penulis bahwa seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini.

Negara demokratis partai politik menurut Budiardjo (2008) memiliki beberapa fungsi, Pertama; partai sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Partai politik merumuskan usulan-usulan atau mengagregasikan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik.

Kedua; sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Ketiga, sebagai sarana rekrutment politik. Partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Keempat; sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Salah satu tujuan dari pembentukan partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai peserta pemilu, partai politik memiliki peran sangat penting dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan memiliki sikap negarawan. Pemimpin yang negarawan tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya (Firmanzah, 2008).

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam berbagai tingkatannya, baik di tingkat pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam mengawal serta menjalankan proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, untuk membentuk undang-undang, fungsi *budgeting* untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja baik negara maupun daerah, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara sehingga prinsip *checks and balances* dalam sistem yang

demokratis dan konstitusional senantiasa dapat terjaga (Isra, 2010). Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi penting karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan ditentukan oleh proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai politik.

HASIL PENELITIAN

Pasca reformasi, dalam perjalanannya belakangan ini, sistem kepartaian di Indonesia seolah-olah mengalami pergeseran dalam hal orientasi ideologi partai, dimana dalam setiap pemilihan, beberapa partai politik tidak lagi melihat persoalan ideologi tapi lebih berorientasi kepada pencapaian kekuasaan. Beberapa Partai Politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideology, sebagai partai doktriner yang beridentitas partai kader, mulai bergeser menjadi partai pragmatis. Ideologi mengandung pengertian gagasan, keyakinan, nilai, dan pandangan hidup dalam bernegara atau berpolitik yang diperjuangkan partai (Firmanzah, 2008).

Karakter pemikiran atau pandangan politik tertentu biasanya *inheren* dalam kehidupan kepartaian. Meskipun suatu partai memiliki program yang bersifat universal misalnya sama-sama memperjuangkan keadilan dan demokrasi, partai politik tetap tidak bisa terlepas dari pandangan tertentu yang menjadi nilai dasar dalam menentukan ciri dan identitas partainya. Ideologi partai politik dapat menjadi arah dan petunjuk partai politik untuk memperjuangkan kondisi masyarakat (Firmanzah, 2008). Nilai-nilai atau ideologi Partai Politik belakangan ini terlihat mulai luntur, terganti oleh proses kompromi dan aspek kepraktisan. Banyak partai sudah melupakan ideologinya sebagai panduan gerak politiknya.

Adanya ketidak-jelasan ideologi partai politik menggambarkan bahwa beberapa partai tersebut hanya mengejar kekuasaan sehingga bisa seenaknya merekrut calon anggota legislative atau kepala dan wakil daerah dari berbagai latar belakang apa saja, asal mereka dipandang mampu secara finansial membiayai dan memenangkan pertarungan politik. Demikian pula membangun koalisi dengan partai apapun tanpa didasari oleh visi dan misi perjuangan yang sama. Inilah menurut penulis yang menyebabkan lahirnya pragmatisme partai politik.

Banyak partai politik tidak lagi memikirkan pengorganisasian gerakan sistematis di tengah masyarakat untuk mendorong perubahan tertentu. Melainkan hanya memikirkan bagaimana cara memenangkan pemilu. Sehingga ini berdampak kepada perubahan perekrutan kader partai. Partai politik hanya berkonsentrasi untuk menarik kelompok atau person (investor politik) yang mempunyai kemampuan untuk membantu memenangkan pemilu atau merekrut para selibrit, yang berpotensi besar menggalang dukungan suara. Sehingga partai politik tidak peduli apakah caleg itu memiliki latar belakang ideologi yang sama atau bahkan berseberangan sama sekali yang penting bisa menyumbangkan dana, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan pemilu.

Mayoritas partai politik hanya berharap dapat mengumpulkan suara dalam jumlah banyak dengan menempuh cara termudah yaitu mengambil jalan pragmatis dengan merekrut non kader dari berbagai kalangan, sekalipun terkadang mereka tidak mempunyai komitmen memperbaiki kualitas kehidupan bernegara atau bahkan minus kompetensi dan kapabilitas ketatanegaraan, asal menjadi idola di masyarakat. Inilah yang disebut dengan pragmatisme parpol dan hilangnya ideologi dalam institusi partai politik. Pragmatisme telah menjalar dalam paham mayoritas parpol dengan seolah-olah melupakan karakter ideologi awalnya, atau bahkan lahir sebagai parpol tanpa ideologi. Berjalan secara pragmatis akan membuat parpol menempuh cara yang praktis dengan mengesampingkan idealisme dan rasionalisme demi mencapai popularitas dan suara sebanyak-banyaknya.

Membicarakan pragmatisme tidak dapat dilepaskan dari Charles S. Pierce, William James dan John Dewey. Ketiga tokoh tersebut sama-sama masuk dalam aliran pragmatisme, namun diantara ketiga tokoh tersebut memiliki focus pembahasan yang berbeda Charles S. Pierce lebih ditekankan dengan filosof ilmu, William James dengan filosof agama, dan John Dewey dengan filosof sosialnya. Walaupun ketiganya berbeda pada penekanannya tetapi ketiga pemikir utama pragmatisme menganut garis yang sama yaitu kebenaran suatu ide harus dibuktikan dengan pengalaman (Hakim dan Ahmad, 2008).

Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata (Hakim dan Ahmad, 2008). Penganut pragmatisme memandang hidup manusia sebagai suatu perjuangan untuk hidup yang berlangsung terus-menerus yang di dalamnya terpenting adalah konsekuensi-konsekuensi yang bersifat praktis. Bagi kaum pragmatis untuk mengambil tindakan tertentu, ada dua hal penting. Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari

keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Dan yang kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri. Charles S. Peirce mengatakan demikian: maka dari itu kita harus memperhatikan konsekuensi-konsekuensi praktis apakah yang niscaya akan timbul dari kebenaran-kebenaran konsepsi tersebut berbentuk menguntungkan atau malah merugikan (Peirce, 1951).

Apa yang dikatakan oleh Peirce tersebut merupakan prinsip pragmatis dalam arti yang sebenarnya. Pragmatisme dalam hal ini tidak lain adalah suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan. Aliran ini menekankan pada praktik dalam mengadakan pembuktian kebenaran yang dapat dilihat dari tindakannya yang praktis atau dari segi kegunaan yang berusaha menemukan asal mula serta hakikat yang merupakan kegiatan sangat menarik meskipun kegiatannya luar biasa sulitnya. Pragmatisme pada partai politik hanya berusaha untuk memperbanyak suara dengan cara merekrut caleg dari kalangan *public figure* yang merupakan konsekuensi praktis dalam persaingan.

PEMBAHASAN

Korupsi, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif untuk kepentingan partai politik, merupakan fenomena yang muncul sejak reformasi bergulir terutama pasca Pemilu 2004. Selain itu kasus-kasus skandal korupsi partai politik juga makin marak dengan melibatkan individu-individu di pemerintahan. Maraknya fenomena ini tidak lain disebabkan karena kebutuhan sumber dana yang besar untuk partai politik sebagai sebuah mesin politik satu-satunya yang mendominasi politik Indonesia, sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang telah beberapa kali diamandemen.

Dominasi ini meliputi penguatan fungsi lembaga DPR, yang berarti penguatan peran partai politik karena hanya partai politik yang berhak memiliki kursi di DPR, kewenangan partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang berhak mencalonkan presiden dan wakilnya serta kepala daerah, dan wewenang partai politik melalui wakil-wakilnya di DPR untuk memilih dan mengangkat pejabat publik (Asshiddiqie, 2007). Perannya yang sedemikian besar diatur dalam konstitusi lewat sejumlah proses yang sarat dengan tarik menarik kepentingan wakil-wakil partai politik yang ada di DPR RI. Peran yang demikian besar dan strategis ini diikuti dengan kebutuhan berkegiatan untuk menjalankan fungsinya, terutama untuk mempertahankan keberadaannya dan mengupayakan berbagai cara untuk memenangkan pertarungan elektoral. Partai politik membutuhkan sumber dana yang

terbilang sangat besar untuk mencakup mulai dari kebutuhan operasional (kesekretariatan) hingga konsolidasi organisasi.

Kebutuhan partai politik ini setidaknya terbagi ke dalam lima aspek. Kelima aspek ini adalah: (1) operasional sekretariat, yang mengacu pada (2) konsolidasi organisasi, termasuk Musyawarah Nasional, kongres, atau muktamar; (3) pendidikan politik termasuk kaderisasi; (4) unjuk publik yang meliputi survei, pemasangan iklan di media massa, perayaan ulang tahun, bakti sosial, seminar, dan kegiatan lainnya; serta (5) perjalanan dinas ketua umum partai politik bersama jajaran pengurus partai nasional lainnya (Junaidi dkk, 2011).

Besarnya pengeluaran ini tidak dibarengi dengan pendapatan atau pemasukan yang memadai. Pendapatan partai politik diatur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, dan disebutkan juga dalam AD/ART partai politik, mencakup lima sumber: iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha, dan subsidi Negara. Penelitian Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia (Kemitraan) tentang keuangan partai politik mencoba membuat simulasi pendapatan dan belanja Tidak transparansinya partai politik merupakan indikasi kuat atas penerimaan ilegal sebagai cara pintas partai politik menyiasati ketimpangan antara pendapatan dan belanja. Cara pintas yang umumnya dilakukan adalah dengan mengambil sumber-sumber dana ilegal dari elemen-elemen pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.

Setiap tahunnya jumlah kasus-kasus ini meningkat signifikan. Ini menunjukkan semakin tidak terkendalinya praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari instansi dan jabatan publik kepada kas-kas partai politik baik di eksekutif maupun legislatif. Keterlibatan anggota parlemen dalam kasus-kasus korupsi terkait dengan keterlibatan mereka dalam proyek pemerintah baik di pusat maupun daerah. Bentuk keterlibatan ini terjadi sejak dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yaitu sejak tahap pembahasan RAPBN atau RAPBD oleh Panitia Anggaran DPR/DPRD atau pembahasan di tingkat komisi di parlemen.

Modus lain adalah melalui suap untuk mendapatkan dukungan atas pengesahan proyek, pelaksanaan fungsi dan wewenang legislasi dan pengawasan, dan juga suap dalam pembahasan undang-undang untuk penghilangan pasal-pasal tertentu dalam legislasi, dan suap juga difasilitasi oleh rekanan pemerintah ketika anggota parlemen melakukan tugas pengawasan terutama di daerah. Praktek-praktek korupsi dan suap partai politik melalui

individu-individunya ini menunjukkan dampak dari dominannya peran partai politik pasca amendemen UUD 1945 sebagaimana disinggung di awal pembahasan ini. Dominasi kekuasaan tersebut terkait otoritas DPR dalam penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di satu pihak, serta kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR dalam pengangkatan pejabat publik.

Sebagaimana Haris (2011) menjelaskan, “Melalui hak budget yang dimilikinya, Panitia Anggaran DPR atau tepatnya politisi parpol di Senayan dapat mengontrol alokasi proyek-proyek besar yang dianggarkan APBN melalui berbagai instansi pemerintah. Komisi-komisi DPR bahkan bisa menekan mitra mereka dari pemerintah agar pengusaha tertentu dapat dimenangkan untuk proyek besar tertentu. Dari situlah skandal suap mengalir, sebagian masuk kantong politisi dan sebagian lainnya menjadi jatah pundi-pundi parpol”. Praktek-praktek korupsi tetap marak meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur soal sumber daya keuangan partai politik.

Begitu besarnya peran partai politik dalam menjalankan amanah kedaulatan rakyat di negeri ini, maka upaya mereposisi atau mempertegas kembali peran dan fungsi partai politik dengan melakukan beberapa langka berikut: pertama; sejatinya semua partai politik memperkuat fungsinya sebagai institusi pendidikan politik untuk rakyat. Dalam undang-undang partai politik telah dipertegas bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh partai politik yang ada di Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah diatur dalam undang-undang. Sejatinya setiap partai politik benar-benar menjadi sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk turut serta membangun Negara menuju ke arah yang semakin baik.

Mengingat dalam sistem politik negara demokrasi, keberadaan partai politik menjadi salah-satu pilar penyangganya. Pendidikan politik merupakan usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan politik kepada pengurus, kaderisasi, dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang betul-betul ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mamajukan negaranya.

Kedua; pentingnya mengaudit keuangan partai politik secara lebih efektif. Penulis sependapat dengan pendapat Pinilih (2017) dalam *Mimbar Hukum* yang mengatakan bahwa: disyaratkan setiap partai politik, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah membuat laporan keuangan tahunan yang diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan harus dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari APBN/APBD dan yang berasal dari sumber di luar APBN/APBD. Selain itu, juga perlu membuat standar laporan keuangan partai politik yang sangat rinci dalam Undang-Undang Pemilu dalam rangka menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran partai politik. Demikian pula perlu dibentuk lembaga pengawasan mengontrol kesungguhan partai politik dalam memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan tahunan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 belum mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan itu kepada institusi manapun (Pinilih, 2017: 69). Keberadaan auditor eksternal bagi akan lebih efektif dalam upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai.

Ketiga; pemberian sanksi yang tegas bagi kader partai politik maupun institusi porpol sendiri jika melakukan suatu perbuatan yang dipandang melawan hukum. Baik tindak pidana korupsi maupun partai politik yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang parpol. Sangki tegas yang dimaksud bisa dengan tidak mengikut-sertakannya kemabali pada pemilu atau pilkada periode berikutnya atau bahkan membubarkan partai politik tersebut jika telah melakukan kegiatan melawan hukum secara berulang-ulang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Dari setiap pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali rakyat akan melakukan kompetisi politik dimana rakyat bebas menentukan pilihan kepada calon presiden dan wakil presiden atau seseorang yang akan mewakili suaranya kelak di parlemen selama lima tahun kedepannya. Rakyat sebagai penyelenggara demokrasi akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden, wakil presiden dan anggota parlemen.

Namun apa yang terjadi kenyataannya kualitas hasil pemilihan umum yang diharapkan tidak selalu senergis dengan impian rakyat, dimana terdapat suatu permasalahan

pemilihan kepala daerah cenderung menghasilkan sosok pemimpin atau anggota dewan perwakilan rakyat yang tidak paham atau mengerti dengan kepentingan rakyat yang memilih. Yang Bisa jadi penyebabnya dari segi sistem dan mekanisme penyelenggaraan, maupun dari sisi partai politik sebagai peserta yang mewakili rakyat.

Saran

Perlu upaya mereposisi atau mempertegas kembali peran dan fungsi partai politik dengan melakukan beberapa langkah, Pertama; semua partai politik memperkuat fungsinya sebagai institusi pendidikan politik untuk rakyat, Kedua; pentingnya mengaudit keuangan partai politik secara lebih efektif dan Ketiga; pemberian sanksi yang tegas bagi kader partai politik maupun institusi porpol sendiri jika melakukan suatu perbuatan yang dipandang melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP.
- Hakim, A. A., dan Ahmad, B. (2008). *Filsafat Umum dari Metodologi sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwipayana, A. dan Kristiyanto, H. (2011). *Parpol Tanpa Ideologi Menaruh Harapan pada Partai Politik*, Kompas, 25 Oktober 2011.
- Fahmi, K. (2012). *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Postining Ideologi Politik di era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Junaidi dkk. (2011). *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- MD, Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Pinilih, S. A. G. (2017) *Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*. MIMBAR HUKUM Volume 29. Nomor 1. Februari 2017.
- Pierce, C. S. (1951). *“How to Make Our Ideas Clear”*, *Classic American Philosopher*. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik.

Internet:

[Http://lipi.go.id/berita/single/korupsi-dan-pendanaan-parpol/6613](http://lipi.go.id/berita/single/korupsi-dan-pendanaan-parpol/6613). diakses tanggal 11 September 2018 pukul 09.23 WIB.

[Http://surabaya.tribunnews.com/2011/09/17/temukan-garam-impor-fadel-marah](http://surabaya.tribunnews.com/2011/09/17/temukan-garam-impor-fadel-marah). diakses pada tanggal 17 September 2018.